

RINGKASAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 /SEOJK.05/2021 TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Adapun materi pokok dalam SEOJK Penerapan APU PPT LPMUBTI adalah sebagai berikut:

- 1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
- 2. penerapan program APU PPT serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal berbasis risiko, yang terdiri dari:
 - a. penerapan program;
 - b. kewajiban penerapan program;
 - c. konsep risiko;
 - d. siklus pendekatan berbasis risiko; dan
 - e. langkah pendekatan berbasis risiko;
- 3. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, menjelaskan mengenai kewajiban, mekanisme, dan tata cara pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris;
- 4. kebijakan dan prosedur, yang paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi dan verifikasi calon nasabah atau nasabah;
 - b. identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat;
 - c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi
 - d. pengelolaan risiko;
 - e. pemeliharaan data;
 - f. pengkinian dan pemantauan;
 - g. pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris; dan
 - h. pelaporan kepada PPATK;
- 5. pengedalian intern, menjelaskan mengenai tata cara pengendalian intern yang harus diimplementasikan dan diinternalisasikan dalam proses bisnis Penyelenggara;
- 6. sistem informasi manajemen, menjelaskan mengenai kewajiban memiliki sistem informasi manajemen bagi Penyelenggara;
- 7. sumber daya manusia dan pelatihan, menjelaskan mengenai SDM penyelenggara dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur program APU PPT;
- 8. pelaporan, menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan penerapan program APU PPT kepada OJK dan PPATK;
- 9. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.